



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 14/PDT.G/2022/PN PKL

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN.Pkl tanggal 26 April 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Telah pula mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan di bawah Register Perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pkl, tanggal 26 April 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 12 Agustus 1996, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan tanggal 12 Agustus 1996 Nomor: 68/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal dan mengontrak rumah di daerah Kota Pekalongan sejak tahun 1996 kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menempati rumah dinas Pengadilan Negeri Pekalongan di Kabupaten Pekalongan sejak tahun 1997 setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah lagi dan mengontrak rumah di Kota Pekalongan sejak tahun 1998 sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Kabupaten Pekalongan hingga sekarang;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Kotamadya Pekalongan pada tanggal 21 Juni 1997;
4. Bahwa sekitar awal tahun 2002 hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik, karena Tergugat mempunyai sifat yang tidak baik yaitu sering marah-marah dan main judi kalau sedang terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu Tergugat mengatakan "rumahnya dijual saja" dan Penggugat menanyakan "untuk apa" lalu Tergugat bilang "itu gampang urusannya, yang penting dijual dulu";
5. Bahwa dari kelakuan Tergugat tersebut maka mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, sampai Tergugat tidak mau merubah kebiasaan yang tidak baik tersebut;
6. Bahwa dengan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sudah barang tentu mengakibatkan kedua belah pihak menjalankan kehidupan rumah tangga dalam suasana ketidak harmonisan, sehingga mengakibatkan ketidak tentraman baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa lama kelamaan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan, dimana antara kami selalu terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus yang sedemikian memuncaknya dan sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan tidak dapat rukun kembali;
8. Bahwa kejadian terakhir sejak anak kelas 2 (dua) Sekolah Dasar sekitar tahun 2005 Tergugat pergi dan meninggalkan rumah sampai sekarang dan tidak kembali lagi serta tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tersiksa atas sikap Tergugat tersebut diatas;
9. Bahwa kondisi tersebut di atas akan mempertajam perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali, keadaan demikian tidak dapat dibiarkan terus menerus karena secara faktual perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertentangan dengan Pasal 1 Undang Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa mengingat Pasal 38 Jo Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 Jo Pasal (f) PP No.9 Tahun 1975, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekalongan dengan harapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya agar Penggugat tidak menderita lahir maupun batin yang terus menerus dan berkepanjangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan memanggil pihak-pihak, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan tanggal 12 Agustus 1996 Nomor: 68/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas lainnya yang ditugaskan untuk itu, untuk menyampaikan salinan keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku register perceraian yang diperuntukkan baginya yang sedang berjalan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Pengadilan memberikan putusan lain yang adil dan bijaksana sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di muka persidangan telah hadir, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan untuk Tergugat tidak hadir ataupun mengirim wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dalam Relas Panggilan tertanggal 27 April 2022 untuk persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, Relas Panggilan tertanggal 12 Mei 2022 untuk persidangan hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, dan Relas Panggilan tertanggal 19 Mei 2022 untuk persidangan hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 dan tidak pula menyuruh datang wakilnya untuk membela kepentingannya sehingga upaya mediasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau upaya hukum lain yang mana dimaksud dalam Pasal 133 dan Pasal 134 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa apakah gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum atau tidak, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakilnya di persidangan, maka Majelis Hakim dengan berpegang kepada Pasal 125 ayat (1) HIR memerintahkan supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan segala hal tentang akibat hukum dari suatu perceraian kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian Penggugat membacakan surat gugatannya dan seluruh isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326164905640002 atas nama Penggugat (bukti P-1);
2. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 3326162006070013 atas nama Kepala Keluarga (Tergugat), (bukti P-2);
3. Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 68/1996 atas nama Tergugat dennen Penggugat (bukti P-3);
4. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1008/1997 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, (bukti P-4);
5. Surat Keputusan Memberikan Ijin Perceraian Nomor: W12.04/013/Kp.07.01/IV/2022 atas nama Penggugat dengan Tergugat (bukti P-5);

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan telah pula dihadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi I Penggugat, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dengan Penggugat kenal karena teman kerja;



## Direktori Rutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusannya, mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa tanggal pernikahan mereka dilaksanakan pada tahun 1996;
  - Bahwa perkawinan mereka telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;
  - Bahwa mereka sudah mempunyai seorang anak perempuan yang Saksi tahu;
  - Bahwa yang Saksi tahu bahwa rumah tangga mereka kurang harmonis, Saksi tahunya waktu Saksi pernah main kerumahnya, saat itu ada acara perayaan Natalan dan saat itu suami Penggugat tidak ada dirumah;
  - Bahwa sekitar antara tahun 2005 atau tahun 2006;
  - Bahwa seingat Saksi Tergugat sudah tidak ada sejak anaknya sekolah SD kelas 2, karena sebelumnya Saksi masih sering melihat Tergugat mengantarkan Penggugat berangkat kantor dengan memboncengkan anaknya ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat dimana;
  - Bahwa tentang permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat Saksi tidak tahu persis, yang Saksi tahu bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat sekarang ini karena alasannya Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
1. Saksi II Penggugat, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dengan Penggugat kenal karena teman sekantor;
  - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Pemohon akan mengajukan perceraian terhadap suaminya;
  - Bahwa Saksi lupa tanggal pernikahan mereka, tapi dilaksanakan tahun 1996;
  - Bahwa perkawinan mereka telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;
  - Bahwa mereka sudah mempunyai seorang anak perempuan yang Saksi tahu;
  - Bahwa yang Saksi tahu bahwa rumah tangga mereka kurang harmonis, yang Saksi dengar-dengar bahwa suami Penggugat sering main judi dan sudah lama pergi meninggalkan rumah;
  - Bahwa Saksi belum pernah tahu sendiri, tapi Tergugat mengakui sendiri ke Saksi saat Saksi telpon ingin menyelesaikan masalah mereka;
  - Bahwa Tergugat meninggalkan rumah seingat Saksi sejak anaknya sekolah SD kelas 2, karena sebelumnya Saksi masih sering melihat Tergugat mengantarkan Penggugat berangkat kantor dengan memboncengkan anaknya;
  - Bahwa umur anaknya tepatnya Saksi tidak tahu mungkin sekitar 25 tahun karena sudah selesai kuliah dan sudah bekerja kurang lebih 2 tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berimbang, bahwa saksi tidak tahu siapa nama tergugat, bahwa memang pembelaan sudah antara Penggugat dengan Tergugat Saksi tidak tahu persis, Saksi hanya dengar-dengar saja ada orang cerita;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang tidak diuraikan dalam putusan ini telah dipertimbangkan dan tercakup dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap di Persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 27 April 2022 untuk persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, Relas Panggilan tertanggal 12 Mei 2022 untuk persidangan hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, dan Relas Panggilan tertanggal 19 Mei 2022 untuk persidangan hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa relas tersebut dari segi hukum sudah sah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat sudah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR selanjutnya perkara a quo akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326164905640002 atas nama Penggugat (bukti P-1) dan surat bukti Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 3326162006070013 atas nama Kepala Keluarga (Tergugat), (bukti P-2), diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, bahwa Penggugat dan Tergugat selama hidup berumah tangga bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan namun kemudian Tergugat bertempat tinggal di Kota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekalongan, 14 Februari 2019

## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat (sebagaimana identitas dalam surat gugatan) bertempat tinggal di wilayah Pekalongan maka Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di Persidangan, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan perkara aquo adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2005 atau tahun 2006 berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk terjadinya perceraian berdasarkan hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VIII, Pasal 38, dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan, sedangkan di dalam Pasal 39 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan menguji sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian baru bisa diputus apabila telah dilakukan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi selama persidangan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan Pengadilan Agama Kota Pekalongan, pada tanggal 21 Juni 1996 yang dibuktikan surat bertanda P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi selama persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juni 1996 di di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Klender Jakarta dan perkawinan tersebut telah di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan sebagaimana pada kutipan akta perkawinan No. 68/1996 tanggal 12 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan (vide bukti surat bertanda P-3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah sepatutnya dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal tahun 2002 hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik, karena Tergugat mempunyai sifat yang tidak baik yaitu sering marah-marah dan main judi kalau sedang terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu Tergugat mengatakan "rumahnya dijual saja" dan Penggugat menanyakan "untuk apa" lalu Tergugat bilang "itu gampang urusannya, yang penting dijual dulu";
- Bahwa dari kelakuan Tergugat tersebut maka mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi percecokan dan pertengkaran yang terus menerus, sampai Tergugat tidak mau merubah kebiasaan yang tidak baik tersebut;
- Bahwa dengan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sudah barang tentu mengakibatkan kedua belah pihak menjalankan kehidupan rumah tangga dalam suasana ketidak harmonisan, sehingga mengakibatkan ketidak tentraman baik lahir maupun bathin ;
- Bahwa lama kelamaan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan, dimana antara kami selalu terjadi percecokan dan pertengkaran yang terus menerus yang sedemikian memuncaknya dan sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan tidak dapat rukun kembali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2005-2006

2005-2006 Tergugat pergi dan meninggalkan rumah sampai sekarang dan tidak kembali lagi serta tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tersiksa atas sikap Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan Saksi I Penggugat yang menerangkan bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena pada waktu Saksi main kerumahnya saat perayaan natalan antara tahun 2005 atau tahun 2006 suami Penggugat tidak ada dirumah dan Saksi tahu bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat sekarang ini karena alasannya Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat. Selanjutnya Saksi II Penggugat menerangkan bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, yang Saksi dengar-dengar bahwa suami Penggugat sering main judi dan sudah lama pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan dapat putus karena perceraian dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan yaitu *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan tinggal bersama lagi dalam satu rumah tangga yang utuh, sehingga hal tersebut tentu menjadi hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina kembali hubungan rumah tangga yang harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, namun demikian tujuan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi atau tinggal terpisah dan Penggugat dan Tergugat pun saat ini sudah tidak saling berkomunikasi lagi, sehingga menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I No.105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 menyatakan, bahwa *bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan azas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan;*

Menimbang, bahwa kaidah hukum perceraian itu sendiri bahwa *dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi*, sesuai dengan Yurisprudensi M.A. No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1986;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan pertimbangan di atas, dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum ke-2 gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 12 Agustus 1996 Nomor : 68/1996, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk tertib administrasi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka *dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan itu berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke-

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Penggugat menerima salinan putusan aquo, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) oleh karena itu kepada Tergugat harus diberitahukan tentang putusan ini dengan hak mengajukan verzet (perlawanan) kepada Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat mengenai putusnya perkawinan dikabulkan dan putusan dijatuhkan melalui proses verstek maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (3) HIR biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan tanggal 12 Agustus 1996 Nomor: 68/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas lainnya yang ditugaskan untuk itu, untuk menyampaikan salinan keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku register perceraian yang diperuntukkan baginya yang sedang berjalan;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **KAMIS**, tanggal **2 JUNI 2022**, oleh **RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H** dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu **KAMIS**, Tanggal **2 JUNI 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **RIA SORAYA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.**  
**S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

1. **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.**

Panitera pengganti

Ttd

**RIA SORAYA, S.H.**

## Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 75.000,00
Panggilan	: Rp225.000,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)